



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MARJUKI alias JUKI bin (Alm) BONERAN;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 02 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Durian RT 007 RW 003 Kelurahan Desa Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kedua** penuntut umum melanggar **pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun dan 8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
(dirampas Untuk Negara)
 - 2 (dua) bungkus plastik narkotika berat bersih 0,15 Gram
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN** Bersama sama dengan **Saksi SYAFRIZAL Alias CEBOL Bin (alm) SYAMSUL BAHRI dan Saksi EDI SAPUTRA Alias PUTRA Bin (ALM) CUMEL** Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2024, Bertempat Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya disebuah Rumah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 Wib Saksi Firmansyah, Saksi Rahman Lianto dan Saksi Alexander (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwasan nya Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya disebuah Rumah sering terjadinya Penyalahguna Narkotika, mendapatkan Informasi tersebut, Saksi Firmansyah, Saksi Rahman Lianto dan Saksi Alexander (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) melakukan serangkaian penyelidikan lalu sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di Saksi Firmansyah, Saksi Rahman Lianto dan Saksi Alexander (masing-masing Anggota Polres Rokan Hilir) melakukan Penggerebekan dan pengamanan terhadap Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN Bersama sama dengan Saksi SYAFRIZAL Alias CEBOL Bin (alm) SYAMSUL BAHRI dan Saksi EDI SAPUTRA Alias PUTRA Bin (ALM) CUMEL, setelah diamankan kemudian dilakukan Pengeledahan Badan dan Rumah disaksikan oleh Ketua RT ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu shabu dan 1 (satu) buah Bong/Alat Hisap Shabu shabu dilantai Rumah, 3 Unit Handphone merek Android Milik Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN Bersama sama dengan Saksi SYAFRIZAL Alias CEBOL Bin (alm) SYAMSUL BAHRI dan Saksi EDI SAPUTRA Alias PUTRA Bin (ALM) CUMEL, dan 1 (Satu) setengah Butir Narkotika Jenis Pil Ekstasi warna merah Jambu penguasaan Saksi Edi Saputra Alias Putra Bin (Alm) Cumel dari kantong Celana, Selanjutnya Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN Bersama sama dengan Saksi SYAFRIZAL Alias CEBOL Bin (alm) SYAMSUL BAHRI dan Saksi EDI SAPUTRA Alias PUTRA Bin (ALM) CUMEL beserta semua Barang bukti Dibawa Polres Rokan Hilir Guna Penyidikan Lebih Lanjut .
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait **Setiap orang yang tanpa hak atau**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :2152/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 3305/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**; dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 116/10278/2024 tanggal 09 Agustus 2024 ditimbang oleh dan ditanda tanagani Oleh Dhoni Qadri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 2 (Dua) bungkus plastic yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih **0,15 (Nol Koma Lima Belas) gram.**

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN** Pada Hari Selasa tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, Bertempat Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya disebuah Rumah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "**Setiap Orang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula waktu tempat diatas **Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN** mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu menyediakan alat berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bottle glass with pipette and glass pipe, 3 (three) pieces of pipe, 1 (one) piece of black pipe, 2 (two) pieces of pipe made of paper, 1 (one) piece of pipe made of paper and tin, and so on. The defendant then burned the pipe in the glass pipe and used the pipe to inhale the pipe through the pipette and repeated until the pipe in the glass pipe was finished, after the defendant consumed the drug, the defendant felt tired and energetic to work.

That is in accordance with:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2152 NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3306/2024/NNF berupa urine tersebut milik **Terdakwa MARJUKI Alias JUKI Bin (Alm) BONERAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alexander**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Rahman Lianto dan Firmansyah (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);

-Bahwa penangkapan Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

-Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB didapat informasi bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Durian Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir sebagai tempat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Kanit 2 (dua) Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan serangkaian penyelidikan, lalu sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal melakukan penggerebekan di lokasi dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang di dalam rumah tersebut yang mana setelah di interogasi diketahui bernama Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran (Terdakwa), Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Syafrizal Alias Cebol, setelah diamankan salah satu anggota Sat Narkoba memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan pakaian serta isi rumah tersebut, setelah RT setempat datang ke tempat kejadian anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hilir menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel serta isi rumah;

-Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu di lantai kamar dan juga diamankan 1 ½ (satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dalam penguasaan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel yang mana narkotika tersebut diamankan dari kantong celananya serta diamankan 3 (tiga) unit handphone android dari masing-masing pelaku yang mana setelah diinterogasi terkait kepemilikan narkotika jenis shabu diakui milik Terdakwa dan narkotika

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pil ekstasi diakui milik Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel, setelah diinterogasi Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sagina, sedangkan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari seorang bernama Heri. Selanjutnya Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sagina dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, sedangkan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari seorang bernama Heri dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi;

-Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel, sedangkan tujuan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk digunakan sendiri olehnya;

-Bahwa barang bukti berupa alat hisap/ bong narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;

-Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwa dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dapat memakai narkotika secara gratis dari Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa dan Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri ada menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel menggunakan narkotika jenis pil ekstasi;

-Bahwa Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel ada dilakukan pemeriksaan urin, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut urin Terdakwa dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel positif mengandung narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap urin Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri negatif mengandung narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa sebab Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dilakukan penangkapan karena rumah Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel bahwa Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dahulunya pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rahman Lianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Alexander dan Firmansyah (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB didapat informasi bahwa di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Durian Kep. Bagan Jawa Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir sebagai tempat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Kanit 2 (dua) Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan serangkaian penyelidikan, lalu sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal melakukan penggerebekan di lokasi dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang di dalam rumah tersebut yang mana setelah di interogasi diketahui bernama Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran (Terdakwa), Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Syafrizal Alias Cebol, setelah diamankan salah satu anggota Sat Narkoba memanggil RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan pakaian serta isi rumah tersebut, setelah RT setempat datang ke tempat kejadian anggota Sat Narkoba Polres Rokan Hilir menunjukkan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan pakaian Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel serta isi rumah;

-Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu di lantai kamar dan juga diamankan 1 ½ (satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dalam penguasaan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel yang mana narkotika tersebut diamankan dari kantong celananya serta diamankan 3 (tiga) unit handphone android dari masing-masing pelaku yang mana setelah diinterogasi terkait kepemilikan narkotika jenis shabu diakui milik Terdakwa dan narkotika jenis pil ekstasi diakui milik Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel, setelah diinterogasi Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sagina, sedangkan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari seorang bernama Heri. Selanjutnya Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

-Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sagina dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, sedangkan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari seorang bernama Heri dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel, sedangkan tujuan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk digunakan sendiri olehnya;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap/ bong narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwa dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dapat memakai narkotika secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri ada menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel menggunakan narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel ada dilakukan pemeriksaan urin, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut urin Terdakwa dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel positif mengandung narkotika jenis sabu, sedangkan terhadap urin Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri negatif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebab Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dilakukan penangkapan karena rumah Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri digunakan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel bahwa Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dahulunya pernah menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



-Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi, Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;

-Bahwa Saksi, Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa pihak yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

-Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu di lantai kamar dan juga diamankan 1 ½ (satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dalam penguasaan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel yang mana narkotika tersebut diamankan dari kantong celana Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel serta diamankan 3 (tiga) unit handphone android milik Saksi, Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran;

-Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran, sedangkan barang bukti berupa 1 ½ (satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu tersebut adalah milik Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel memperoleh narkotika tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa barang bukti berupa alat hisap/ bong narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran;
- Bahwa Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran ada menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan Saksi tidak ada menggunakan narkotika jenis sabu karena Saksi sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tujuan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran datang ke rumah Saksi adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ketika Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran pada saat menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi berdiri didepan pintu kamar pada saat Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran menggunakan narkotika jenis sabu agar anak Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi, Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel dan Marjuki Alias Juki Bin Alm Boneran tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Edi Saputra Alias Putra Bin (Alm) Cumel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi, Terdakwa dan Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri ditangkap karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri yang beralamat di Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pihak yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu di lantai kamar dan juga diamankan 1 ½ (satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu dalam penguasaan Saksi yang mana narkotika tersebut diamankan dari kantong celana Saksi serta diamankan 3 (tiga) unit handphone android milik Saksi, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 ½ (satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sagina dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, sedangkan Saksi memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari seorang bernama Heri dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya sebanyak 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi, sedangkan tujuan Saksi membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk Saksi gunakan sendiri bersenang-senang atau karaoke;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap/ bong narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah milik Saksi dan Terdakwa yang kami buat bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri tidak ada menggunakan narkotika jenis sabu karena Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri sudah lama tidak menggunakan narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri bersedia rumahnya dijadikan tempat Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu karena kami membelikan rokok kepada Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan memberikan uang jajan kepada anaknya;
- Bahwa Saksi pernah diberi narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri mengetahui kalau tujuan Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri tidak ada melihat Saksi dan Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri;
- Bahwa Saksi, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri yang beralamat di Jalan Durian Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pihak yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu di lantai kamar dan juga diamankan 1 ½ (satu setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu dalam penguasaan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel yang mana narkoba tersebut diamankan dari kantong celana Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel serta diamankan 3 (tiga) unit handphone android milik Terdakwa,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;

-Bahwa pemilik barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 ½ (satu setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu tersebut adalah milik Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;

-Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Sagina dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, sedangkan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari seorang bernama Heri dengan cara membeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang awalnya sebanyak 4 (empat) butir narkoba jenis pil ekstasi;

-Bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel, sedangkan tujuan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel membeli narkoba jenis pil ekstasi tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;

-Bahwa barang bukti berupa alat hisap/ bong narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Terdakwa;

-Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

-Bahwa Terdakwa dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel ada menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri tidak ada menggunakan narkoba jenis sabu karena Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri sudah lama tidak menggunakan narkoba jenis sabu lagi;

-Bahwa Terdakwa pernah diberi narkoba jenis pil ekstasi dari Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel;

-Bahwa sebab Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dilakukan penangkapan karena rumah Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri digunakan sebagai tempat menggunakan narkoba jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa, Syafrizal alias Cebol bin (alm) Syamsul Bahri dan Edi Saputra Alias Putra Bin Alm Cumel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 166/10278/2024 tanggal 09 Agustus 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu 2 (dua) bungkus dibuka untuk dijadikan sempel dengan **berat kotor 0.49 gram** termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **estimasi berat bersih 0.15 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2152/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 mL milik Marjuki Als Juki Bin (Alm) Boneran adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30 mL milik Syafrizal Als Cebol Bin (alm) Syamsul Bahri adalah **benar tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih = 0.15 gram;
- 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi Penangkap) menangkap Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saksi Syafrizal yang beralamat di Jalan Durian, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang Para Saksi Penangkap peroleh pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian Para Saksi Penangkap melakukan serangkaian penyelidikan, lalu sekira pukul 19.00 WIB Para Saksi Penangkap melakukan penggerebekan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra, yang saat itu posisi saksi Syafrizal berada di depan pintu kamar. Selanjutnya Para Saksi Penangkap melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu di lantai kamar rumah saksi Syafrizal dan juga diamankan 1 ½ (satu setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang ditemukan di kantong celana saksi Edi Saputra serta diamankan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Gold dari saksi Syafrizal, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dari saksi Edi Saputra;
- Bahwa Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra menerangkan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Sagina, sedangkan barang bukti 1 ½ (satu setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu adalah milik saksi Edi Saputra yang diperoleh dari seseorang bernama Heri;
- Bahwa Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra menerangkan tujuan Terdakwa dan saksi Edi Saputra datang ke rumah saksi Syafrizal adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dan saksi Syafrizal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



mengetahui dengan jelas akan hal tersebut, kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan saksi Syafrizal berdiri di depan pintu kamar pada saat penangkapan adalah agar anak saksi Syafrizal tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi Edi Saputra yang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan saksi Edi Saputra juga menerangkan bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa dan saksi Edi Saputra konsumsi di rumah saksi Syafrizal, namun pada saat penangkapan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena polisi sudah datang terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Marjuki alias Juki bin (alm) Boneran** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 38 mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan peredaran tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, harus dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi Penangkap) menangkap Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, di rumah saksi Syafrizal yang beralamat di Jalan Durian, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat yang Para Saksi Penangkap peroleh pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Durian, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian Para Saksi Penangkap melakukan serangkaian penyelidikan, lalu sekira pukul 19.00 WIB Para Saksi Penangkap melakukan penggerebekan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra, yang saat itu posisi saksi Syafrizal berada di depan pintu kamar. Selanjutnya Para Saksi Penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong/ alat hisap shabu di lantai kamar rumah saksi Syafrizal dan juga diamankan 1 ½ (satu setengah) butir narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu yang ditemukan di kantong celana saksi Edi Saputra serta diamankan 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



(satu) unit handphone android merk VIVO Gold dari saksi Syafrizal, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dari Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna silver dari saksi Edi Saputra;

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra menerangkan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Sagina, sedangkan barang bukti 1 ½ (satu setengah) butir narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu adalah milik saksi Edi Saputra yang diperoleh dari seseorang bernama Heri;

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra menerangkan tujuan Terdakwa dan saksi Edi Saputra datang ke rumah saksi Syafrizal adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan saksi Syafrizal mengetahui dengan jelas akan hal tersebut, kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan saksi Syafrizal berdiri di depan pintu kamar pada saat penangkapan adalah agar anak saksi Syafrizal tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dan saksi Edi Saputra yang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan saksi Edi Saputra juga menerangkan bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu milik Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa dan saksi Edi Saputra konsumsi di rumah saksi Syafrizal, namun pada saat penangkapan narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena polisi sudah datang terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi Syafrizal dan saksi Edi Saputra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas kemudian dipertegas oleh bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 166/10278/2024 tanggal 09 Agustus 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran kecil diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis sabu 2 (dua) bungkus dibuka untuk dijadikan sampel dengan **berat kotor 0.49 gram** termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **estimasi berat bersih 0.15 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2152/NNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 35 mL milik Marjuki Als Juki Bin (Alm) Boneran adalah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 30 mL milik Syafrizal Als Cebol Bin (alm) Syamsul Bahri adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psicotropika**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan ketika penangkapan Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika, disamping itu pula dari keterangan ternyata Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim menilai belum cukup beralasan untuk dapat menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih = 0.15 gram yang telah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dipandang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah pernah dihukum dalam perkara narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marjuki alias Juki bin (alm) Boneran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih = 0.15 gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ali Akbar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)